

JAMINAN KESEHATAN DALAM ISLAM" (ANALISIS UNDANG-UNDANG JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA)

Arminsyah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan
Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal

arminsyaharmin@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Ijtima', MUI

Jaminan kesehatan rakyat adalah program yang digagas oleh Kementerian Kesehatan sebagai wujud amanah UUD 1945. Terhitung pada tanggal 1 Januari 2014, program ini dioperasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). dengan diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, MUI menyambut baik pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan sehingga makin banyak warga masyarakat yang merasakan manfaat program jaminan kesehatan tersebut. bertepatan pada agenda setiap 3 tahun sekali MUI menggelar sidang *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-V di dalam sidang ini salahsatunya membahas tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. sidang ini melahirkan sebuah keputusan yang menegaskan bahwa program pemerintah ini hanya modus transaksional, secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Beragam pendapat bermunculan ketika MUI pada tanggal 10 Juni 2015 resmi mengumumkan hasil dari sidang *Ijtima'*, bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah, MUI menilai program BPJS Kesehatan mengandung unsur-unsur yang menzolimi rakyat, berawal dari praktek akad yang tidak jelas sampai kepada terjadinya transaksi *riba, garar, dan maisir*. Media massa Nasional mengabarkan kritikan keras tokoh ormas Islam dan politik yang memunculkan pertanyaan kepada MUI. Beberapa mengatakan bahwa MUI seharusnya tidak sampai mengharamkan BPJS Kesehatan.

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Tujuan pendiriannya adalah memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. pemerintah dan DPR-RI dalam hal ini sebagai pengembal amanah rakyat. Bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. di dalam perjalanannya pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan. Jika pemerintahan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, mereka akan menaburkan benih-benih kehancuran melalui kegelisahan sosial dan ketidak stabilan politik.¹

Sekian banyak hak dasar setiap individu dalam masyarakat. Kesehatan adalah salah satunya. dengan terpenuhinya hak dasar masyarakat, maka hal ini sudah termasuk menjalankan amanah UUD 1945. Jaminan kesejahteraan rakyat adalah suatu program yang digagas oleh Kementrian Kesehatan. Terhitung pada tanggal 1 Januari 2014, program ini dioperasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang merupakan lembaga yang dibentuk dari Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS dan diatur dalam Undang-undang No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).²

Respons Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

UU BPJS Nomor 24 tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, sudah menjadi kepastian bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, juga bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya.³ mengenai anggota jaminan kesehatan ini, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.⁴

Program ini juga mengatur mengenai pendanaan yang disebut dengan iuran. Hal ini dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) bahwa setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu, ayat (2) menjelaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada

¹Umer Capra, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 57.

²Pasal 19 ayat (1), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

³Paparan Wakil Direktur BPJS dan direktur IKNB OJK dalam sidang pleno *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, lihat juga undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.

⁴Maksud dengan "prinsip kepesertaan bersifat wajib" adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. Lihat bab V, pendaftaran peserta dan pembayaran iuran bagian pertama pendaftaran peserta pasal 14. h. 11. Lihat juga penjelasan pasal ayat (4) Huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011, h. 3.

BPJS secara berkala.⁶ disamping itu iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah dan mereka disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran penting dalam mengawal kebijakan bernegara, dan sejatinya MUI menyambut baik hal ini. Dengan diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, MUI bersyukur pemerintah telah melakukan berbagai upaya, program, dan kegiatan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan sehingga makin banyak warga masyarakat yang merasakan manfaat program jaminan kesehatan tersebut.

Menanggapi kebijakan pemerintah tentang BPJS, MUI menggelar sidang *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. dari sidang ini lahirlah sebuah keputusan yang menegaskan bahwa program pemerintah ini hanya modus transaksional, dari perspektif ekonomi Islam dan fikih muamalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur lainnya, nampaknya bahwa secara umum program BPJS kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam.⁵

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa amanah yang terkandung dalam UU BPJS Nomor 24 tahun 2011 menerangkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya.

Secara garis besar Islam juga mengajarkan pentingnya jaminan kesehatan dengan tolong menolong sebagaimana firman Allah dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْآنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah/5: 60).*

6

⁵Keputusan komisi B 2, *masail fihiyyah mu'ashirah* (masalah fikih kontemporer) *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015, tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan, h.79.

⁶Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, 1978), 156-157.

Al-Birr (الْبِرِّ) dan *at-Taqwa* (التَّقْوَى) memiliki hubungan yang sangat erat, karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya, secara sederhana, *al-Birr* (الْبِرِّ) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat. Allah mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya, sebab dalam ketakwaan, terkandung rida Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai, barang siapa memadukan antara rida Allah dan rida manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.⁷

Hadis Rasulullah Saw. juga menjelaskan bahwa

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.⁸

Artinya: *Tidaklah sempurna iman diantara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri.*

Hak-hak dasar ini sejatinya menjadi sebuah kewajiban oleh pemerintah, Islam mengatur bagaimana negara dapat menjamin kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana dilakukan oleh ‘Umar Bin Khat}t}a>b pada masa pemerintahannya rakyat mengalami kelaparan dan terserangnya berbagai macam penyakit, kemudian ‘Umar pun menjamin dengan menyalurkan berbagai macam bantuan makanan dan obat-obatan kepada rakyatnya melalui baitulmal, dari sini dapat dipahami bahwa konsep jaminan dalam Islam adalah jaminan negara kepada seluruh warga negara terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar tiap individu serta menetapkan regulasi untuk mencapai kesejahteraan warganya, tentunya dengan proses yang transparan dan bisa dipertanggung jawabkan dan pada akhirnya seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan manfaat dari jaminan kesehatan bagi kehidupannya.

BPJS yang mengatasnamakan hak sosial rakyat pada kenyataannya hanya sebatas pengelola dana saja. Jika dipelajari lebih dalam lagi, program ini sama sekali tidak memberikan jaminan apa-apa untuk rakyat. Uang iuran yang dikumpulkan oleh BPJS inilah yang dikembalikan kepada masyarakat. faktanya rakyat diwajibkan membiayai layanan kesehatan untuk diri mereka sendiri, dan sesama rakyat lainnya. Artinya program BPJS dalam hal ini. Sangat jauh dari amanah Undang-undang 1945.

Sidang ini juga mengoreksi tentang permasalahan hubungan hukum atau akad antar para pihak.⁹ Walaupun di dalam undang-undang BPJS mengatakan bahwa BPJS

⁷Abu ‘Abdulla>h Ibn Ah<<<<<{mad Ibn Abu> Bakar Ibn farh{ al-Ans}a>ri al-Khazraji> Sy}amsy} ad-Di>n, *al-Jami>’ li> Ah{ka>m al-Qur‘a>n*, tah{qiq: ‘Abdur-Razza>q al-Mahdi> (Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Ara>bi>, 1421 H), Juz 6, h. 45.

⁸Al-Ima>m abu> ‘abdulla>h muh{ammad bin isma>’i>l al bukha>ri>, *S{ah}i>h Bukh>a>ri>* (Mesir: al-Matba’ah al-Amiriyyah, 1313 H), No. 13, h. 157.

⁹Keputusan komisi B 2, *ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015*, h. 79.

menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan prinsip tolong menolong dan keterbukaan, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.¹⁰ Tapi pada kenyataannya bahwa tetap saja ada perbedaan yang mendasar, akad yang sesuai Syariah dengan akad yang dimaksud BPJS Kesehatan, sejatinya akad¹¹ tolong menolong didalam Islam sebagaimana yang diterangkan didalam Fatwa DSN MUI dimaksudkan kepada Akad *taba>rru'* yaitu semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.¹²

Praktek Perbankan Syariah, transaksi *taba>rru'* ini dapat kita lihat dalam transaksi meminjamkan sesuatu. Dimana objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending*) atau jasa (*lending yourself*), sehingga ada 3 macam akad transaksi dalam *taba>rru'* ini yaitu:

- a. Meminjamkan uang
Dalam hal meminjamkan uang ini, ada tiga bentuk akad yaitu *qard*, *rah}n*, dan *hiwa>lah*.
- b. Meminjamkan jasa
Dalam hal meminjamkan jasa, ada kalanya melakukan sesuatu atas nama orang lain, yang disebut dengan *waka>lah*, Lalu, bila *waka>lah* itu dirinci tugasnya yaitu kita menawarkan jasa kita menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa (penitipan, pemeliharaan) maka ini disebut *wadi>'ah* kemudian ada juga istilah *waka>lah* bersyarat yang disebut dengan *kafa>lah*.
- c. Memberikan sesuatu
Akad yang termasuk dalam golongan ini adalah akad-akad seperti: *hibah*, *waqaf*, *sedekah*, *hadiah*, dan lain-lain.¹³

Harus menjadi catatan penting ketika akadnya *taba>rru'* maka tidak ada pungutan atau meminta dana lebih dari jasanya, sementara di dalam buku panduan bagi peserta BPJS Kesehatan disebutkan keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per-bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja.¹⁴

Undang-undang BPJS terlihat menggunakan akad tolong-menolong adalah akad yang dimaksud, maka sudah bisa dipastikan terjadi ketidak jelasan akad yang dimaksud UU, dengan teknis dan praktek yang dilaksanakan, kemudian yang menjadi pertanyaan dana yang 2% ini digunakan untuk apa? ini harus jelas tertulis di dalam akad, maka degan ini sidang komisi fatwa melihat ada unsur *Gharar* atau merugikan orang lain, kebanyakan dari masyarakat awam tidak mengetahui denda ini digunakan untuk kepentingan apa.

¹⁰BAB I ketentuan Umum Pasal 4 (a).

¹¹Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *z'ulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan *maksiat*, lihat. Poin (1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

¹²Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.21/DSN-MUI/X/2001, Ketentuan Umum (4).

¹³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 61.

¹⁴Panduan dalam peserta BPJS Kesehatan, h. 23.

Jika denda yang dimaksudkan dalam program BPJS adalah betul-betul denda administratif, maka seharusnya dipahami sebagai ganti rugi (*ta'wi>d*).¹⁵ Menurut pendapat Wahbah az-Zuh{ai>li> pengertian *ta'wi>d* adalah:

التعويض: هو تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ.¹⁶

Artinya: *Ta'wi>d* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Fatwa DSN MUI ayat (1) menerangkan mekanisme dalam menjalankan *ta'wi>d* ini, sesuai dengan batasan-batasan yang diinginkan syariah, *ta'wi>d* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, kemudian fatwa ini juga menjelaskan kerugian yang dapat dikenakan *ta'wi>d* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.¹⁷

Artinya adalah, dalam pembayaran ganti rugi atau *ta'wi>d* peserta yang terlibat dalam akad selain harus dengan sengaja, juga harus terlihat jelas dimana dan berapa letak kerugiannya, hal-hal seperti ini yang tidak boleh disembunyikan dalam akad, karena Islam sangat menjunjung tinggi keterbukaan dalam bermuamalah.

Abd al-H{ami>d Mahmu>d al-Ba'li> menjelaskan sebagai berikut:

ضمان المظل مداره على الضرر الحاصل فعلا من جراء التأخير في السداد،
وكان الضرر نتيجة طبيعية لعدم¹⁸

Artinya: *Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.*

¹⁵Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang ganti rugi (*ta'wi>d*).

¹⁶Wahbah az-Zuh{ai>li> , *Naz}a>riyah al-D{ama>n* (Dimsyaq: Da>r al-Fikr, 1998), h. 87.

¹⁷Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang ganti rugi (*ta'wi>d*), ayat (1) dan 2.

¹⁸Abd al-H{a>mi>d Mah{mu>d al-Ba'li> , *Mafa>him Asasiyyah fi> al-Bunu>k al-Isla>miyah* (Kairo: al-Ma'h}a>d al-'Alami> li-al-Fikr al-Isla>mi, 1996), h. 115.

Islam selalu mengajarkan apapun itu yang diganti tentunya harus sesuai dengan kerugian yang disebabkan keterlambatan pembayaran, dan kerugian memang benar-benar terjadi serta bisa dipertanggung jawabkan.

وأما ضياع المضياع المصالح والخسارة المنتظرة غير المؤكدة (أي المستقبلية) أو الأضرار الأدبية أو المعنوية فلا يعوض عنها في أصل الحكم الفقهي، لأن محل التعويض هو المال الموجود المحقق فعلا والمتقوم شرعا¹⁹

Artinya: Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fikih hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya).

Wahbah az-Zuh{ai>li> memberikan batasan tentang hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang masih didalam keragu-raguan. Hal yang demikian pada dasarnya menurut kajian fikih belum dikategorikan sebagai kerugian yang menyebabkan sesuatu itu harus didenda dengan mengganti hal yang belum jelas ruginya. Oleh sebab itu ketentuan khusus yang dituliskan dalam fatwa DSN MUI menegaskan bahwa. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.²⁰

Aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam menjalankan mekanisme ta'wi'd{ yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, pada sidang Ijtima' Ulama mengatakan besaran ganti rugi tersebut harus sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi yang dilakukan dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss), Jadi, denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang dikenakan kepada peserta menjadi tidak sesuai dalam kerangka analisa fatwa DSN-MUI tersebut.

Meninjau lebih dalam, ada praktik riba yang terkandung di dalam BPJS Kesehatan, bahwa BPJS berwenang untuk menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.²¹ dan Dana Jaminan Sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di bank kustodian yang merupakan BUMN.²² Artinya bahwa Bank BUMN bisa mendapat sumber dana baru. Sesuai amanat Pasal 11 Undang-undang BPJS, dana itu dapat diinvestasikan, misalnya dalam bentuk deposito berjangka,

¹⁹Wahbah az-Zuh{ai>li>, *Nazariyah ad-D{ama>n*, h. 96.

²⁰Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang ketentuan khusus, ta'wi'd{.

²¹Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

²²Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

surat utang, obligasi korporasi, reksadana, properti dan penyertaan langsung.

Selanjutnya ada hal yang menjadi sorotan MUI lebih-lebih dalam pengelolaan dana jaminan sosial yang terkumpul tidak ada pemisahan antara dana *taba>rru'* dan dana premi wajib peserta, sedangkan dalam Asuransi Syariah, khususnya asuransi sosial harus dibedakan antara dana dengan akad *taba>rru'* dengan dana bukan berakad *taba>rru'*.²³ Satu sisi di dalam undang-undangnya menggunakan prinsip tolong menolong atau yang diartikan pengelola BPJS dikatakan *taba>rru'*, tapi di dalam penerapannya lebih kepada akad *tija>rah*.

Sejatinya dana ini adalah dana sosial, artinya dana yang dimiliki oleh peserta BPJS bukan dana milik pribadi apalagi lembaga, tetapi adalah milik masyarakat. jika BPJS itu bubar atau terjadi kebangkrutan, secara otomatis dana ini akan tetap berada dalam hak peserta bukan dana siapa-siapa. Hal-hal seperti ini yang belum tercantum di dalam Undang-undang BPJS, maka jika itu tidak tercantum didalam undang-undang sudah bisa dipastikan akan menyalahi prinsip-prinsip syariah.

Alquran juga menjelaskan dalam merealisasikan jaminan sosial yang universal tanpa ada membeda-bedakan antara makhluk Allah agar tercapai *amar ma'ru>f* sesama umat sebagaimana firman Allah Swt.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah/9: 71).²⁴

Pada ayat di atas, ketetapan berbuat baik itu untuk kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, budak dan seterusnya. Perintah untuk berinfak di jalan Allah dan peringatan dari sifat bakhil dan kikir serta penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah

²³Para ulama fikih telah mengklasifikasikan jenis-jenis akad yang ditinjau dari berbagai segi diantaranya ditinjau dari kompensasi akad yang akan diperoleh, dibagi dua pertama: Akad *tabarru'* yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap *ridfa* dan pahala dari Allah, sama sekali tidak ada unsur mencari "return" ataupun motif, akad yang termasuk kategori ini adalah: hibah, waqaf, wasiat, Kedua Akad *Tijarah* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan berdasarkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *mura>bah{ah, sala>m, musyarakah*, lihat Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 151. Lihat juga Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/x/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

²⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 86.

hanya terbatas pada ibadah saja, tetapi mencakup juga seluruh *manhaj Ilahi* seperti memberikan harta kepada kerabat dan anak yatim, semua itu menegaskan bahwa Islam itu ditujukan untuk merealisasikan jaminan yang bersifat umum yang mencakup seluruh individu umat Islam dan masyarakat tanpa ada pembeda antara miskin dan kaya, sehingga mereka hidup di bawah naungan bendera kemuliaan Islam dalam keadaan aman, damai dan saling menolong satu sama lain.²⁵

Cholil Nafis dalam beberapa kesempatan angkat bicara tentang hal ini. Beliau mengatakan bahwa:

“Ada beberapa catatan penting yang terkandung didalam BPJS Kesehatan tersebut diantaranya adalah unsur *Gharar, Maisir dan Riba*, serta pada akad terlihat ketidak jelasan, Pertama jika BPJS bukanlah jual beli itu harus dijelaskan didalam akad tersebut, akan tetapi dari pihak yang membayar premi hanya sekedar mewakili, jika demikian maka disitu ditentukan berapa bayarnya untuk pengelola, tentunya itu harus jelas tertulis. Kemudian dana ini adalah dana sosial bukan dana siapa-siapa, tetapi adalah milik masyarakat, maka ketika BPJS itu bubar secara otomatis dana ini akan tetap dana masyarakat, ini juga harus jelas tertulis, selanjutnya beliau menegaskan bahwa apabila dari dana ini mendapat keuntungan maka untungnya juga harus diawasi dan pada saat dana ini diinvestasikan maka harus sesuai dengan Investasi Syariah, hasilnya juga sesuai Syariah, tempatnya juga diharuskan sesuai Syariah dan ini seharusnya jelas di awal, seperti apa bentuk akad seperti apa yang diinginkan.

Unsur *Gharar* atau merugikan orang lain adalah bahwa ketika peserta tidak mengetahui saat berakhirnya proses akad ini, kemungkinan besar dia tertipu, contoh ketika dia berakad tetapi dia tidak mengetahui akad itu sendiri, denda akibat keterlambatan sebesar 2% itu bukanlah untuk peserta BPJS tetapi untuk pengelola, yang menjadi pertanyaan berapa persen untuk honor pengelola BPJS dan berapa pula yang di investasikan, kemudian jika seandainya iuran yang dibayar selama ini diserahkan kerumah sakit, lalu bagaimana dia bayar kerumah sakit jika dia tidak pernah mengklaim, jika prinsip *Ta'awun* yang dituliskan BPJS Kesehatan maka menurut perspektif MUI adalah Prinsip taawun itu dibayar apabila beliau mengklaim, bukan seperti prinsip BPJS yang peserta berkewajiban membayar walaupun tidak mengklaim.

Adapun letak ketika apa disebut *maisir* adalah ketika filosofi dan akad yang digunakan itu beda, ketika akadnya adalah *tabarru'* atau tolong menolong, contohnya seperti kita menyumbangkan uang ke Masjid maka uang itu boleh digunakan untuk keperluan anggota STM seperti diantara keluarganya ada yang meninggal dan sebagainya, seandainya pun tidak ada yang meninggal atau tidak digunakan maka juga tidak ada masalah, tetapi lain halnya ketika prosesnya berifat jualbeli maka diantara kedua belah pihak akan ada salah satunya yang untung dan ada yang dirugikan, untung ketika saya mengklaim dan saya rugi kalau saya tidak mengklaim disini, nah disini yang dimaksud unsur *maisirnya*.

²⁵Abdullah Nasih 'Ulwan. *At-Takwif al-Ijtima'i fil Isla'm* (Kairo: Dar as-Salam, 2007). h.

Riba atau keuntungan bunga, masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta penduduk, tentunya jika Undang-undang mewajibkan hal ini maka dalam pengelolaan BPJS dana yang terkumpul tidaklah sedikit, bisa dibayangkan berapa dana yang bisa dikumpulkan dari rakyat.

dalam prinsip Syariah penetapan denda 2% ketika peserta BPJS tertunggak selama satu bulan, tentunya ketika dibayar seharusnya nyata terlihat kerugian pengelola, walaupun pihak BPJS mengatakan bahwa prinsip yang dibangun adalah prinsip gotong royong, silahkan, tetapi akadnya diperbaiki, filosofinya diperbaiki dan prakteknya diperbaiki

Akhirnya kita harus menyadari bahwa niat yang baik apabila dilaksanakan dengan Praktik yang salah maka itu juga tidak dapat dibenarkan.²⁶

Hasil sidang pleno *ijtima'* ulama komisi fatwa se-Indonesia ke V Tahun 2015 yang dipimpin langsung oleh Dr. KH. Ma'ruf Amin dan Sekretaris Dr. H. Noor Ahmad, ternyata mendapatkan respon positif dan negatif di tengah-tengah masyarakat. Sebagian mengatakan sesungguhnya hasil sidang pleno *ijtima'* ulama komisi fatwa se-Indonesia ke-V ini sudah sesuai dengan dalil-dalil Alquran dan dengan metode yang bisa dipertanggung jawabkan. MUI sudah menjalankan kewajibannya memberikan fatwa pada saat diminta maupun tidak diminta. Disamping itu adalah hal yang wajar ketika sebagian masyarakat ada yang menerima dan sebagian yang lain juga ada yang menyayangkan. MUI berkesimpulan tidak sesuai dengan syariah terhadap program BPJS yang sudah berjalan dan sudah dirasakan masyarakat manfaatnya. Barangkali ini yang menyebabkan K.H. Said Aqil Siradj memberikan pernyataan.

“Menurut beliau BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan syariah dengan catatan akadnya mesti diperbaiki dengan akad *taba>rru'* (*gratuitos contract*) atau dengan kata lain tidak ada merasa dirugikan diantara kedua belah pihak yang berakad, maka di dalam Undang-undang BPJS hanya tinggal dirubah akadnya saja, sudah barang tentu ini sesuai Syariah tanpa perlu membuat BPJS syariah seperti saran MUI di dalam putusannya”.²⁷

Apabila sistem BPJS tetap berjalan seperti sekarang ini, dikhawatirkan ada penolakan dari kalangan umat Islam yang dapat menimbulkan permasalahan dan tidak optimalnya pelaksanaan BPJS. Atas dasar itu, MUI mendorong pemerintah menyempurnakan ketentuan dan sistem BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini penting dilakukan mengingat pada 2019, seluruh warga negara wajib ikut program BPJS yang apabila tidak diikuti maka akan mendapat sanksi administratif dan kesulitan memperoleh pelayanan publik. Demikian pula bagi perusahaan yang tidak ikut program BPJS akan mendapat kendala dalam memperoleh izin usaha dan akses ikut tender.²⁸

²⁶Cholil Nafis, Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat, dialog Interaktif tentang BPJS Kesehatan, acara live Studio Tv One, di Jakarta, 29 Juli 2015. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=8E4hMiy--ug>

²⁷Aqil Siradj, Ketua Umum Nahdlatul Ulama/NU, Live Studio Tv One, di Jakarta, 01 Agustus, 2015. Lihat https://www.youtube.com/watch?v=o8a_DV-8uAQ

²⁸Keputusan komisi B 2, masail fiqhiyyah mu'ashirah, h. 80.

Kesimpulan

Keputusan *ijtima'* ulama komisi fatwa se-Indonesia tahun 2015 tentang Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, karena mengandung unsur *garar, maisir dan riba*. Di dalam fatwanya MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima.

Dasar hukum keputusan *ijtima'* ulama komisi fatwa se-Indonesia Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, sudah sesuai dengan berdasarkan pada Alquran dan Hadis Ijmak dan Kiyas.

Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalilnya. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ah}ka>m al-qat}'iyyat*) akan disampaikan sebagaimana adanya. Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*khilafiya>h*) di kalangan mazhab, maka: (1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui *al-jam' u wa al-taufiq* dan (2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-mazahib dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani ta'lili (*qiya>si, istih}sa>ni, ilha>qi, istis}la>hi*, dan sad al-z'ari'ah. Penetapan fatwa senantiasa memerhatikan kemaslahatan umum (*mas}alih 'ammah*) dan *maqas}i>d as-syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-H{a>mi>d Mah{mu>d al-Ba'li>, *Mafa>him Asasiyyah fi> al-Bunu>k al-Isla>miyah*, Kairo: al-Ma'h}a>d al-'Alami> li-al-Fikr al-Isla>mi, 1996.
- 'Abdulla>h Nas{h 'Ulwan. *At-Taka>ful al-Ijtima>'i fil Isla>m*, Kairo: Da>r as-Sala>m, 2007.
- Abu> 'Abdulla>h Ibn Ah<<<<{mad Ibn Abu> Bakar Ibn farh{ al-Ans}a>ri al-Khazraji> Sy}amsy} ad-Di>n, *al-Jami>' li> Ah}ka>m al-Qur'a>n*, tah{qiq: 'Abdur-Razza>q al-Mahdi>, Beirut: Da>r al-Kita>b al-'Ara>bi>, 1421 H.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Ima>m abu> 'abdulla>h muh{ammad bin isma>'i>l al bukha>ri>, *S{ah}i>h Bukh>a>ri>*, Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyah, 1313 H.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, 1978.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang ganti rugi (*ta'wi>d*).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.21/DSN-MUI/X/2001

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/x/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syaria'ah.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesi*, Jakarta: Kencana, 2006\

<https://www.youtube.com/watch?v=8E4hMiy--ug>

https://www.youtube.com/watch?v=o8a_DV-8uAQ

Keputusan komisi B 2, *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015.

Umer Capra, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.

Wahbah az-Zuh{ai>li> , *Naz}a>riyah al-D{ama>n*, Dimsyaq: Da>r al-Fikr, 1998.